

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai HAM mulai berkembang termasuk pernikahan anak di bawah umur (*child marriage*), yang saat ini masih marak terjadi di India. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, dimana anak belum matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan itu (Fadlyana & Larasaty, 2009, p. 137). Kasus pernikahan anak India bukanlah fenomena baru, karena sangat erat kaitannya dengan adat dan kebiasaan di India (Tristam, 2019). Pernikahan anak India masih menjadi sorotan, India masih membutuhkan upaya dan strategi untuk memberantas pernikahan anak. Pernikahan anak India merupakan budaya sejak abad pertengahan pada masa pemerintahan Sarasenic memimpin India yang memiliki banyak aturan mengatur, sehingga wanita kehilangan hak-haknya (Auboyer, 2002).

Menurut data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India 2005-2006, terdapat 58% anak perempuan di India telah melangsungkan pernikahan anak (Sharma, et al., April 2015). Sedangkan penelitian UNICEF 2008 menunjukkan praktik pernikahan anak berusia di bawah 15 tahun berkisar 43%, dan sekitar 13.000 anak di India menikah setiap harinya, sehingga tercatat total anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun lebih dari 23 juta (UNICEF, 2012). Terdapat lebih dari 50% anak-anak di Bihar, Jharkhand dan Rajasthan mengalami praktik pernikahan anak (ICRW & UNICEF, 2015). Bahkan banyak ditemukan murid yang masih bersekolah telah menyandang status sebagai istri atau suami (Sangade, 2005).

Data UNICEF 2009, menunjukkan terdapat 46,8% pernikahan anak terjadi di Asia Selatan, berdasarkan jumlah pernikahan anak secara global (UNICEF, 2014). Sedangkan data UNICEF 2013, menunjukkan pernikahan anak di Asia Selatan terdapat 42% (UNICEF, 2013). Kedua data tersebut menunjukan bahwa sebagian besar pernikahan anak terjadi di India. Berdasarkan data UNICEF 2014, India memiliki angka pernikahan anak sebesar 33% berdasarkan jumlah

pernikahan anak secara global (UNICEF, 2014). Menurut UNICEF masih banyak hambatan dalam pemberantasan pernikahan anak termasuk pada kejadian pernikahan anak perempuan kelompok usia 15-18 tahun (UNICEF, 2019).

Penelitian Lesthaeghe, 2010 menuliskan bahwa India menempati 10 besar negara yang memiliki tingkat pernikahan anak paling tinggi, Lesthaeghe juga menuliskan bahwa beberapa peneliti sepakat tentang tren penurunan pernikahan anak secara global, namun India mengalami laju penurunannya lambat dan masih memiliki proporsi besar (Lesthaeghe, 2010). Penelitian Younglive, menyatakan bahwa India masih memiliki jumlah angka pernikahan yang masih tinggi (Roest, 2016, hal. 5). Pernikahan anak di India memiliki dampak buruk bagi anak perempuan, karena menimbulkan kekerasan seksual, perlakuan diskriminasi, tidak terjaminnya pendidikan, dan perlakuan lainnya yang dapat melanggar hak anak khususnya anak perempuan (Abbhi, Jayakumar, Raj, & Padmanabhan, 2013).

India telah melakukan upaya pemberantasan pernikahan anak dengan melakukan ratifikasi sejumlah konvensi seperti *Convention on the Right of the Child* (CRC) pada tahun 1992, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993 dan konvensi lainnya (Thukral & Ali, 2014). Dengan meratifikasi konvensi tersebut, India memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuan perjanjian tersebut, dimana sebagai acuan dalam penyesuaian hukum nasional dan kehidupan bernegara. Salah satunya dengan membuat peraturan pelarangan pernikahan yang berulang kali mengalami amandemen sehingga terbentuk *The Prohibition of Child Marriage Act* (2006) PCMA (NCPRC, 2017). PCMA merupakan undang-undang utama pelarangan pernikahan anak yang diadopsi dari perjanjian internasional, dibuat untuk menghukum siapapun yang melakukan, mengizinkan pernikahan anak dan menetapkan umur legal pernikahan (The Center of Reproductive Right, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian Geraldine H. Forbes, 1979 "*Women And Modernity: The Issue Of Child Marriage In India*" menyoroti upaya reformis menghapus praktik pernikahan anak India namun masih memiliki hambatan karena tidak semua reformis berkomitmen demi kemajuan hak perempuan (Forbes, 1979). Kemudian penelitian Nurhayati Inayatul Maula, 2015 "*Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di India Periode*

*Tahun 2010-2012*” yang berfokus pada peran organisasi internasional yaitu UNICEF terkait pemberantasan pernikahan anak di India dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Organisasi Internasional, pendekatan rezim dan pendekatan *NeoFungsionalisme* (Maula, 2015).

Penelitian lain yaitu dari Asmarita, 2015 berjudul “*Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di India*” fokus pada peran organisasi internasional yaitu UNICEF untuk mendukung pemerintah India melakukan pengembangan dan implementasi strategi nasional dalam melawan pernikahan anak. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada teori organisasi internasional dan pendekatan pluralism (Asmarita, 2015). Selain itu penelitian Yasinta Munjal, 2018 berjudul “*Child Marriage In India A Sociolegal Analysis of Existing Laws And Prevalen Practice*” yang fokus membahas mengenai antara implementasi undang-undang dan masalah pernikahan anak dengan menggunakan metodologi kombinasi dan hasil penelitian doktrinal dan empiris (Yashinta, 2018).

Dari latar belakang fenomena diatas berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis berusaha melihat apa yang menjadi penyebab ketidakefektifan implentasi PCMA dalam memberantas pernikahan anak di India menggunakan sudut pandang Teori Ketidakpatuhan (*Non-Compliance*). Penelitian ini berfokus pada analisis keefektifan implementasi PCMA. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pernikahan anak di India dengan sudut pandang yang baru. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah khazanah pengetahuan, khususnya di bidang ilmu Hubungan Internasional mengenai pernikahan anak di India.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini akan menjelaskan **mengapa upaya pemberantasan pernikahan anak melalui undang-undang domestik termasuk PCMA *The Prohibition of Child Marriage Act* tahun 2006 tidak berjalan efektif?**

## **1.3. Kerangka Pemikiran**

Dalam mengkaji rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori ketidakkepatuhan (*non-compliance theory*) untuk menjelaskan

fenomena ini karena sifatnya yang relevan dengan mengkaji sikap dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah India dalam upaya pemberantasan pernikahan anak di India dengan mematuhi konvensi internasional seperti konvensi CEDAW dan CRC dan konvensi lainnya yang telah ratifikasi oleh Pemerintah India.

### **1.3.1. Teori Kepatuhan (*Compliance*)**

Dalam penelitian ini menggunakan teori *Non-Compliance* karena berbicara mengenai kepatuhan suatu negara yang telah terikat dalam suatu kesepakatan internasional. *Compliance* sendiri merupakan suatu bentuk kepatuhan negara dalam menjalankan aturan yang telah disepakati diantara pihak yang telah bersepakat. Menurut Abraham Chayes dan Antonia Chayes menjelaskan, ketika negara bergabung dalam suatu perjanjian internasional, negara yang mulanya bersifat anarki akan berusaha menyesuaikan diri dengan pola perilaku dan hubungan satu sama lain sesuai aturan yang telah disepakati, yang kemudian disebut sebagai kepatuhan negara (Chayes & Chayes, 1993).

Sedangkan Ronald B Mitchell menjelaskan bahwa *compliance* atau kepatuhan merupakan kesesuaian antara perilaku suatu negara terhadap aturan yang telah ditetapkan (Mitchell R. B., *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law*, 2007). Menurutnya suatu kesepakatan internasional dapat mempengaruhi perilaku para aktor yang terlibat baik individu, perusahaan maupun negara (Mitchell R. B., *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law*, 2007, hal. 901). Selain itu Mitchell juga menjelaskan kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian atau aturan internasional dengan melihat keefektifan aturan yang telah dibuat. Mitchell mengklasifikasikan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional yang disepakati. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 High-Low Compliance and Effectiveness**

	<i>High Effectiveness</i>	<i>Low Effectiveness</i>
<i>High Compliance</i>	Terdapat aturan yang efektif dan dipatuhi oleh banyak pihak. Tujuan dapat tercapai dengan baik karena tingginya kepatuhan terhadap suatu aturan dengan hasil yang efektif. ( <i>Treaty-Induced Compliance</i> )	Tingkat kepatuhan suatu negara tinggi, namun keefektifan suatu regulasi atau aturan masih kurang. ( <i>Coincidental Compliance</i> )
<i>Low Compliance</i>	Keadaan suatu negara yang kurang patuh terhadap aturan, namun dapat mencapai tujuan dengan tingkat efektifitas yang tinggi. ( <i>Intentional Non-Compliance</i> )	Keadaan suatu negara yang kurang patuh terhadap aturan yang telah disepakati dan kurang efektif untuk dijalankan. ( <i>Good Faith Non-Compliance</i> )

Sumber : Mitchell, R. B. (2007). *Compliance Theory : Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law*. Oxford University Press (International Environmental Law), 893-921.

Dalam hubungan kerjasama untuk menjalankan aturan yang telah disepakati akan terdapat dampak dan pengaruh. Mitchell menjelaskan tiga indikator untuk melihat dampak dari perjanjian, berdasarkan pada *Public Policy Trichotomy* yaitu *outputs*, *outcome*, dan *impact* (Mitchell R. B., *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law*, 2007, hal. 904-905). (Mitchell R. B., *International Oil Pollution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance*, 1994) *Outputs* dapat berupa hukum, kebijakan, dan peraturan yang ditetapkan suatu negara mengimplementasikan atau untuk menunjukkan bahwa negara mematuhi perjanjian internasional yang telah disepakati. *Outcome* yaitu tentang perubahan perilaku yang dilakukan pemerintah atau aktor yang berkaitan dengan perjanjian. Perubahan perilaku dapat sebagai indikator bagi *International Organisation* yang bersangkutan dengan mengidentifikasi perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan dari perjanjian yang disepakati. *Impact* merupakan dampak dan pengaruh perjanjian yang telah disepakati oleh suatu negara. Perubahan sebuah negara yang berusaha melakukan aturan-aturan yang telah disepakati yang bertujuan agar menjadi kondisi atau dampak yang lebih baik. Namun *impact* dari sebuah

perjanjian ataupun kerjasama tidak selalu mengarah kepada hal yang lebih baik, terkadang juga bisa memperburuk kondisi (Mitchell R. B., *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behavior Change in International Environmental Law*, 2007).

Chayes dan Chayes menyebutkan tiga proposisi terkait level kepatuhan negara dalam perjanjian. Pertama, tingkat kepatuhan negara dalam perjanjian internasional tidak dapat diverifikasi secara empirik, dimana tidak ada tolok ukur kapan suatu negara mematuhi perjanjian dan kapan melanggar perjanjian tersebut (Chayes & Chayes, 1993). Kedua, permasalahan dalam perjanjian internasional tidak merefleksikan keputusan yang disengaja untuk melanggar yang didasarkan pada kalkulasi dari kepentingan, artinya ketika negara melanggar suatu perjanjian, negara tentunya memiliki alasan tertentu untuk memberikan pemahaman pihak-pihak terkait mengenai pelanggaran tersebut (Chayes & Chayes, 1993). Ketiga, sebuah perjanjian internasional tidak membutuhkan standar kepatuhan yang ketat tetapi pada tingkat kepatuhan, paling tidak sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari perjanjian yang telah disepakati (Chayes & Chayes, 1993).

Kecenderungan suatu negara mau mematuhi perjanjian dan mengurangi keanarkiannya seperti ketika masuk dalam rezim internasional. Menurut Chayes & Chayes, negara mau mematuhi suatu perjanjian yang disepakati secara rasional terdapat tiga alasan; *efficiency*, *interest* dan *norms*. Yang *pertama* adalah mengenai efisiensi. *Efisiensi* dirasa akan dapat mempengaruhi banyak kebijakan berkelanjutan (Chayes & Chayes, 1993). Negara membutuhkan suatu efisiensi dalam perjanjian, untuk dapat mampu melindungi sumber daya pada hal-hal yang mendesak. Yang *kedua* adalah *interest* atau kepentingan negara. Negara bersedia untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati, namun selama perjanjian tersebut dapat memenuhi kepentingan negara bersangkutan. Namun pernyataan bahwa negara melaksanakan suatu komitmen-komitmen perjanjian hanya terjadi ketika hal itu berada dalam kepentingan mereka dan secara tersirat terlihat bahwa komitmen-komitmen bagaimanapun selalu berhubungan dengan kepentingan mereka (Chayes & Chayes, 1993). Yang *ketiga* adalah *norms* merupakan hal yang menuntun sikap negara untuk mematuhi kesepakatan suatu perjanjian yang telah disepakati. Artinya bahwa norma dasar dalam hukum internasional adalah *pacta*

*sunt servanda* yang berarti perjanjian harus dipatuhi (Chayes & Chayes, 1993). Dalam rezim internasional, norma merupakan hal yang mendasar dan menuntun perilaku negara untuk mematuhi hal-hal terkait rezim internasional tersebut.

Sedangkan menurut Mitchell faktor yang membuat seorang aktor memutuskan untuk mematuhi perjanjian internasional tertentu yaitu dengan mengidentifikasi dua sumber kepatuhan berdasarkan kepentingan pribadi secara *Independent* dan *Interdependent* (Mitchell R. B., *International Oil Pollution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance*, 1994). Berkaitan dengan kepentingan independen sebagai faktor pendorong kepatuhan, terdapat pula dua pandangan yang memiliki perspektif berbeda yaitu *Realist* dan *Institutionalist*. Bagi realis, kepatuhan merupakan sebuah hal yang wajar dikarenakan negara – negara akan menegosiasikan perjanjian – perjanjian internasional secara tepat sebagai sarana promosi kepentingan nasional mereka serta menghindari kewajiban hukum yang dianggap merugikan bagi negara – negara tersebut (Mitchell R. B., *Compliance Theory A Synthesis*, 1993). Sedangkan institusionalis percaya bahwa negara – negara mengadopsi pandangan jangka panjang berdasar *Kepentingan Pribadi*, dikarenakan ketakutan mereka terhadap efek yang tidak diketahui dan dapat timbul akibat ketidakpatuhan mereka saat ini, dan mendorong negara – negara tersebut untuk mematuhi perjanjian – perjanjian internasional dalam lingkup yang lebih luas (Mitchell R. B., *Compliance Theory A Synthesis*, 1993).

Kemampuan suatu rezim untuk mendorong perubahan perilaku dan kepatuhan negara- negara anggota bergantung dari bagaimana “sistem kepatuhan” itu sendiri (Mitchell R. B., *Institutional Aspects of Implementation, Compliance, and Effectiveness*, 2001). Mitchell juga berpendapat bahwa keberhasilan suatu rezim tergantung pada pengakuan ketika para pelaku berhasil atau gagal untuk memenuhi kewajiban mereka serta bagaimana mereka menanggapi kesesuaian dan ketidaksesuaian, dan rezim tersebut juga biasanya menggunakan dua cara dimana pertama yang bersifat “mendorong” dan cara kedua yang bersifat “mencegah”. Dengan mekanisme tersebut maka rezim atau institusi dapat secara signifikan mengubah cara negara berperilaku (Mitchell R. B., *Institutional Aspects of Implementation, Compliance, and Effectiveness*, 2001, hal. 228).

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa norma dasar hukum

internasional adalah *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian harus dipatuhi (McNair, 1961). Karena perjanjian internasional akan mengikat secara hukum terhadap negara-negara yang telah meratifikasinya. India sendiri telah melakukan ratifikasi pada kedua perjanjian internasional yaitu CEDAW dan CRC. Tentu saja dalam pengambilan keputusan untuk menyepakati perjanjian tersebut, India memiliki perhitungan rasionalnya. Secara norma hukum internasional India memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut, dimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi perilaku India. Seperti yang dikatakan oleh Chayes dan Chayes yang percaya bahwa ketika negara-negara menyepakati perjanjian internasional semacam ini, mereka akan mengubah perilaku mereka, hubungan mereka, dan harapan mereka satu sama lain dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain India berusaha untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati (Chayes & Chayes, 1993, hal. 176)

Menurut asumsi Chayes dan Chayes tingkat kepatuhan secara umum tidak dapat diverifikasi secara empiris, karena pada umumnya negara mematuhi perjanjian internasional yang telah mereka sepakati, namun di sisi lain mereka juga dapat melanggarnya kapanpun mereka mau (Chayes & Chayes, 1993, hal. 188). Biasanya hal tersebut terjadi ketika perjanjian yang disepakati sudah tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Kaum realis berpendapat bahwa ketidakpatuhan adalah pelanggaran yang direncanakan dan disengaja yang dihasilkan dari pertimbangan atas perhitungan biaya dan manfaat. Sedangkan asumsi Chayes and Chayes bahwa negara seringkali negara tidak patuh atau menyimpang dari kewajibannya karena keputusan yang tidak disengaja dengan berbagai alasan rasional yang dimiliki negara. Chayes dan Chayes berassumsi terdapat 3 alasan yang menjadi alasan penyebab ketidakpatuhan negara yang tidak sengaja dilakukannya atau perilaku yang mungkin tampak *prima facie*<sup>1</sup> untuk melanggar persyaratan perjanjian; (1) ambiguitas dan ketidakpastian bahasa perjanjian, (2) keterbatasan kapasitas untuk melakukan kepatuhan, (3) dimensi temporal, dimana terdapat perubahan kondisi sosial dan ekonomi negara yang berdampak pada kepatuhan (Chayes & Chayes, 1993, hal. 188).

Yang pertama ambiguitas, rezim internasional seperti aturan hukum sering

---

<sup>1</sup> *prima facie* disini mengartikan menandakan pembuktian suatu fakta tertentu



kali tidak memberikan jawaban pasti untuk menghadapi masalah persengketaan secara spesifik (Chayes & Doty, 1989). Perbedaan bahasa seringkali membuat negara tidak mampu memahami makna perjanjian tersebut (Chayes & Chayes, 1993, hal. 188). *Ambiguity* atau ketidakpastian akibat dari perbedaan bahasa yang digunakan dalam perjanjian sehingga terjadi *missinterpretasi* sehingga membuat perilaku negara menjadi bingung antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak. Munculnya kondisi ambigu ketika suatu perjanjian internasional tidak mampu menjelaskan permasalahan secara jelas dan spesifik. Perbedaan bahasa, kompleksitas aturan dan perubahan kondisi menimbulkan berbagai pemahaman yang berbeda sehingga menyebabkan negara cenderung mengambil sikap untuk tidak mematuhi kesepakatan (Chayes & Chayes, 1995, pp. 13-14).

Yang kedua *capability*. Dengan negara mengikuti kesepakatan perjanjian internasional sebagai wujud upaya untuk tindakannya dimasa depan, tentu saja akan mempengaruhi pola perilaku negara (Chayes & Chayes, 1993, hal. 193). Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen dalam kesepakatan tersebut seperti halnya dengan melakukan implementasi legislasi dengan diikuti administrasi yang terperinci. Intinya, negara harus membangun dan menegakkan rezim domestik penuh yang dirancang untuk mengamankan pengurangan resiko yang akan terjadi. Seperti halnya India yang telah menyepakati rezim internasional tentu saja India memiliki komitmen dengan mengambil langkah legislatif administratif formal, sehingga India mungkin telah dianggap “patuh” terlepas dari fenomena politik legislatif dan domestik India yang cenderung memperlihatkan kegagalan menjalankan komitmen.

Terlepas dari komitmen suatu negara pada perjanjian internasional dengan mengambil langkah politik seperti pembuatan regulasi maupun aparatur, namun menjalankan keefektifan kebijakan bukanlah tugas yang mudah untuk dijalankan. Menurut Chayes dan Chayes perlu adanya penilaian ilmiah dan teknis dan kemampuan birokrasi serta sumberdaya fiskal (Chayes & Chayes, 1993). Seringkali negara mengalami defisit dalam kapasitas regulasi domestik sehingga negara cenderung terlihat gagal dalam memenuhi komitmennya. Kapasitas negara terbatas maka mempengaruhi ketidakpatuhan suatu negara terhadap suatu perjanjian. Keterbatasan kapasitas negara untuk menjalankan peraturan dari suatu

perjanjian yang telah disepakati mampu membuat negara akhirnya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut (Chayes & Chayes, 1995).

Ketidakmampuan negara dalam mematuhi perjanjian juga dipengaruhi oleh masalah pengetahuan yang dimiliki oleh negara tersebut terhadap isu yang terkait dengan perjanjian, masalah sumber daya yang dimiliki salah satunya adalah sumber daya manusia, dan masalah pemerintah dalam membuat kebijakan. Setiap negara memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya penelitian ilmiah dan teknis, administrasi, birokrasi, dan keuangan yang diperlukan untuk membangun sistem penegakan hukum domestik yang efektif merupakan penyebab dari ketidakpatuhan negara terhadap perjanjian internasional yang telah mereka sepakati.

Yang *ketiga The temporal dimension*, salah satu alasan yang menjadi perhatian Cheye dan Cheyes. Agar suatu rezim internasional dapat bertahan dari waktu ke waktu atau dapat mengelola masalah internasional dari waktu ke waktu, dari adanya kondisi terus menerus mengalami perubahan baik dalam sistem sosial atau ekonomi, perlu adanya pergeseran instrumen peraturan. Namun dengan pergeseran perubahan tersebut terkadang negara dan individu dengan perilakunya tidak bisa seketika itu dapat merespon. Sehingga fenomena seperti ini menyebabkan negara cenderung dikatakan “tidak patuh” terhadap rezim internasional yang telah disepakati.

Sedangkan Asumsi Mitchell, sesekali rezim internasional akan mengalami kesulitan untuk mempengaruhi perilaku negara dimana sebagai hasil dari masalah kepatuhan. Masalah kepatuhan tersebut timbul karena adanya tiga alasan kegagalan yang diantaranya: kegagalan kejelasan kewajiban, kegagalan kejelasan kinerja, dan kegagalan kejelasan respons (Mitchell R. B., *Institutional Aspects of Implementation, Compliance, and Effectiveness*, 2001). Selain tulisan Mitchell tahun 1996 menjelaskan bahwa sumber kepatuhan dan masalah kepatuhan, juga memberikan alasan mengapa ketidakpatuhan dapat terjadi ketika sebuah negara hendak menerapkan perjanjian internasional. Kategorisasi dari sumber ketidakpatuhan dibagi menjadi tiga yaitu; *non-compliance as preference*, *non-compliance due to incapacity*, and *non-compliance due to inadvertence* (Mitchell R. B., *Compliance Theory: An Overview : In Improving Compliance with*

International Environmental Law , 1996, hal. 11-13).

Yang pertama *non-compliance as preference* yaitu ketika negara mau menyepakati suatu perjanjian dikarenakan hanya memanfaatkan keanggotaan politik saja atau karena adanya tekanan dari domestik (Mitchell R. B., Compliance Theory: An Overview : In Improving Compliance with International Environmental Law , 1996, hal. 11-12). Dan terkadang mungkin para aktor mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati namun tidak semua bagian, hanya beberapa bagian dari kesepakatan tersebut. Selain itu dalam tulisannya, tahun 1994 Mitchell menyatakan bahwa ada sejumlah alasan mengapa ketidakpatuhan terjadi. Beberapa aktor mungkin secara sadar menandatangani perjanjian, namun hal tersebut untuk mendapatkan manfaat politik dari keanggotaan dan yang lain mungkin merasakan tekanan domestik dan internasional yang kuat untuk menandatangani perjanjian terlepas dari biaya kepatuhan tersebut (Mitchell R. B., International Oil Pollution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance, 1994, hal. 42). Selain itu aktor memilih untuk tidak patuh hanya karena keuntungan yang bisa didapat dari tindakan kepatuhannya tidak lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan (Mitchell R. B., International Oil Pollution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance, 1994, hal. 42).

Ketidakpatuhan aktor setelah menyepakati perjanjian dapat dijelaskan dalam tiga scenario diantaranya; (1) Dimana negara tersebut hanya memanfaatkan kepatuhan dari negara lain, tetapi berupaya menghindari “biaya” yang ditanggung untuk kepatuhannya sendiri; (2) Negara dapat menilai kepatuhan dengan sendirinya dan oleh negara lain dan menganggap bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biayanya, tetapi tetap lebih suka mencurahkan sumber daya terkait kepatuhan pada masalah sosial yang lebih mendesak. Dan (3) Negara telah memandang bahwa kepatuhan yang dilakukannya tidak memiliki manfaat nyata (Mitchell R. B., Compliance Theory: An Overview : In Improving Compliance with International Environmental Law , 1996, hal. 12).

*Non-compliance due to incapacity* yaitu ketika aktor yang menganggap kepatuhan sebagai sebuah “manfaat” tetapi aktor gagal mematuhi perjanjian akibat ketidakmampuan sumber daya keuangan, administrasi, teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor tersebut, selain itu konteks budaya, sosial

dan sejarah turut membuat kepatuhan secara signifikan sulit diperoleh (Mitchell R. B., *Compliance Theory: An Overview : In Improving Compliance with International Environmental Law* , 1996, hal. 12). Selain itu seringkali biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kepatuhan tidak sebesar kemampuan aktor untuk membayar. (Mitchell R. B., *Compliance Theory: An Overview : In Improving Compliance with International Environmental Law* , 1996) Bahkan terkadang negosiator perjanjian seringkali menetapkan standar yang tidak dapat dipenuhi setiap aktor karena setiap aktor memiliki sumberdaya yang berbeda-beda.

Yang terakhir *Non-compliance due to inadvertency* yaitu dimana negara dapat mengambil tindakan dengan niat dan harapan yang tulus untuk mencapai kepatuhan tetapi tetap gagal memenuhi standar perjanjian karena masalah ini tidak terbatas hanya pada negara berkembang ketidakpastian yang melekat dari dampak sebagian besar strategi kebijakan bahkan memungkinkan upaya bagi negara maju untuk mengubah perilaku warga dan negara mereka akan gagal mencapai hasil yang diharapkan (Mitchell R. B., *International Oil Pollution at Sea Environmental Policy and Treaty Compliance*, 1994, hal. 45). Terkadang suatu program kebijakan menimbulkan kepatuhan disuatu negara namun belum tentu memiliki hasil yang sama dinegara yang lainnya (Mitchell R. B., *Compliance Theory: An Overview : In Improving Compliance with International Environmental Law* , 1996, hal. 13). Bisa dimungkinkan apakah kebijakan yang salah arah atau karena ketidakpastian yang melekat dalam hasil kebijakan tertentu.

Dalam kasus ini India melakukan penyetujuan dan ratifikasi pada konvensi internasional yaitu CEDAW, CRC dan lainnya. Di mana perjanjian tersebut memberikan standarisasi mengenai perlindungan hak pada anak perempuan dari praktik pernikahan anak. Penulis menggunakan teori ketidakpatuhan yang dikemukakan oleh Mitchell sebagai pisau analisis masalah praktik pernikahan anak di India karena dirasa lebih sejalan untuk menganalisis kepatuhan India pada perjanjian internasional dengan melakukan implementasi kebijakan dan peraturan domestik, salah satunya PCMA beserta keefektifannya.

### **1.3.2 Definisi Konseptual**

#### **1.3.2.1 Kepatuhan**

Dalam penelitian ini berbicara mengenai kepatuhan, dimana kepatuhan suatu negara dapat dipahami sebagai suatu sikap negara

yang berusaha mengikuti suatu standar atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu lembaga atau organisasi internasional. Dalam penelitian ini juga dapat dipahami bahwa kepatuhan sendiri merupakan suatu bentuk kepatuhan negara dalam menjalankan aturan yang telah disepakati diantara pihak yang telah bersepakat. Negara bergabung dalam suatu kesepakatan internasional karena negara berusaha menyesuaikan diri dengan pola perilaku dan hubungan satu sama lain sesuai aturan yang telah disepakati, yang kemudian disebut sebagai kepatuhan negara. Kepatuhan negara penelitian ini dapat di lihat melalui kepatuhan India pada konvensi internasional.

### **1.3.3 Definisi Opsional**

#### **1.3.3.1 Kepatuhan**

Operasional dari konsep kepatuhan pada penelitian ini dapat di lihat melalui negara yang melakukan sikap menaati aturan internasional yang ditandai dengan adanya undang-undang dalam negeri yang diberlakukan terait dengan konvensi internasional yang telah disepakati. Operasional dalam penelitian ini bahwa negara telah melakukan kepatuhannya pada konvensi terkait pemenuhan HAM terkait anak perempuan dengan memberlakukan undang-undang. Selain itu bagi negara bagian di tuntut untuk melakukan pengadopsian undang-undang tersebut sebagai kontribusi negara bagian untuk memenuhi kepatuhan negara serikat.

## **1.4. Hipotesis**

Dalam upaya pemberantasan pernikahan anak, India telah melakukan berbagai upaya termasuk dengan melakukan meratifikasi sejumlah perjanjian internasional seperti CEDAW dan CRC. Untuk menunjukkan komitmennya pada perjanjian tersebut, India melakukan adopsi atau melakukan integrasi poin-poin perjanjian tersebut kedalam hukum nasional India, demi menunjang upaya pemberantasan praktik pernikahan anak di negara tersebut. Namun implementasi hukum nasional termasuk *The Prohibition of Child Marriage Act (PCMA)* tahun 2006 sebagai instrumen hukum utama dalam memberantas praktik pernikahan anak tidak berjalan secara efektif dikarenakan terdapat hambatan yang

melatarbelakangi. Sehingga angka praktik pernikahan anak di India masih memiliki proporsi jumlah yang masih besar.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### **1.5.1. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan *literature research* di mana penulis akan mengumpulkan data melalui penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal, koran, dokumen publik, *reports* dan sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang berguna untuk bahan analisis. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap suatu kasus sehingga metode kualitatif dianggap lebih cocok untuk digunakan dalam menganalisa permasalahan praktik pernikahan anak yang masih marak terjadi diakibatkan ketidakefektifan PCMA.

### **1.5.2. Teknik Analisis Data**

Dalam menginterpretasikan data kualitatif dari *literature research* tersebut, penulis menggunakan metode sebangun atau *congruence analysis method*, dimana data akan disortir menggunakan teori atau konsep yang digunakan, dalam penelitian ini adalah “*Non-Compliance*”. Dikutip dari buku yang ditulis Yin, analisa kongruen dapat mengacu pada “mencocokkan pola”, pola tersebut mengacu pada suatu keseluruhan prediksi empiris mengenai hipotesa teoritis yang harus dibuktikan (Yin, 2003). Metode ini mengacu pada penyamaan teori atau konsep yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan data-data yang selama ini didapatkan oleh penulis, sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dalam rumusan masalah. Seperti dikutip dari Creswell dimana penulis akan menganalisis data tersebut dengan mengumpulkan data tersebut kemudian memilih data yang cocok dan menyingkirkan data yang tidak sejalan dengan topik penelitian, kemudian mengorganisir data – data yang telah dipilih tersebut, sehingga sesuai dengan latar topik penelitian (Creswell, 2014).

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca, maka penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa Bab. Bab I akan membahas mengenai latar belakang yang menjadi landasan awal munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian Bab II terdiri dari penjabaran objek penelitian yaitu fenomena praktik pernikahan anak di India, faktor penyebabnya, demografis penyebarannya, bentuk upaya pemerintah India dalam memberantas pernikahan anak di India, dan kontribusi konvensi internasional termasuk CEDAW dan CRC dan lainnya sebagai peraturan internasional yang diadopsi kedalam hukum nasional untuk memberantas pernikahan anak di India. Bab III terdiri dari analisis teori dengan data yang ada mengenai pembuktian fakta-fakta yang melatarbelakangi kegagalan atau ketidakefektifan upaya implementasi hukum nasional dalam pemberantasan pernikahan anak di India. Sedangkan Bab IV merupakan bagian penutup yang akan berisi kesimpulan dari penelitian ini beserta saran.